

**DUGAAN DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PEMULASARAAN
DAN PENGUBURAN JENAZAH AKIBAT COVID-19**
*(ALLEGED CRIMINAL ACTS OF BLASPHEMY IN THE REPATRIATION
AND BURIAL OF BODIES DUE TO COVID-19)*

Isnaini Imroatus Solichah dan Hanif Nur Widhiyanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : hanif.nur@ub.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Solichah, Isnaini Imroatus dan Hanif Nur Widhiyanti. *Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.10 (Oktober 2021).

ABSTRAK

Sejak WHO menyatakan bahwa wabah Covid-19 telah mencapai tingkat pandemi global, telah membuat Pemerintah di banyak negara segera mengambil tindakan mendesak dan agresif untuk menghentikan penyebaran virus mematikan tersebut. Beragam kebijakan dibuat dan diterapkan oleh pemerintah masing-masing negara untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Salah satu yang tengah menjadi perhatian di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim adalah kebijakan pemulasaraan dan penguburan jenazah akibat Covid-19. Dengan pertimbangan bahwa jenazah penderita Covid-19 adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus untuk memenuhi keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara' yang menjadi hak-hak jenazah.

Kata Kunci: Jenazah Akibat Covid-19, Pemulasaraan, Penodaan Agama

ABSTRACT

Since the WHO declared that the Covid-19 outbreak had reached the level of a global pandemic, it had prompted governments in many countries to take urgent and aggressive action to immediately stop the spread of the deadly virus. Various policies are made and implemented by the governments of each country to control the spread of the disease. One of the concerns in Indonesia, where the majority of the population is Muslim, is the policy for the burial of corpses due to Covid-19. Taking into account that the corpse of a Covid-19 patient is a corpse infected with a contagious disease and must be handled specifically to protect the burial officers by still paying attention to the provisions of Shara' which are the rights of the corpse.

Keywords: Corpses due to Covid-19, Caring for the Corpses, Blasphemy

A. PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang berjuang menghadapi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan Corona Virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office di Kota Wuhan melaporkan kasus *Pneumonia* yang tidak diketahui penyebabnya. 7 Januari 2020, Pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah Corona virus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Sejak dilaporkan, Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung dengan cepat dan penyebaran telah meluas ke negara-negara lain di seluruh dunia.¹

Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Sampai 9 Agustus 2020, secara global dilaporkan 19.847.798 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 730.371 kematian (CFR 3,4%). Beberapa negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak adalah Amerika (5 juta kasus, 160 ribu kematian), Brazil (3 juta kasus, 100 ribu kematian), India (2 juta kasus, 43 ribu kematian), Rusia (800 ribu kasus, 14 ribu kematian), Afrika Selatan (500 ribu kasus, 10 ribu kematian). Indonesia menduduki peringkat ke-23 untuk jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak.²

Salah satu aspek yang terdampak pandemi ialah bidang kesehatan. Seiring dengan meluasnya penyakit ini, masalah-masalah di bidang kesehatan semakin terlihat jelas. Beberapa diantaranya adalah kurangnya sarana prasarana fasilitas kesehatan, dengan minimnya ketersediaan ICU dan ventilator untuk pasien Covid-19, kurangnya kapasitas tes Covid-19, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang terbatas terutama bagi Tenaga Kesehatan (Nakes), hingga terbatasnya jumlah Nakes atau petugas pemulasaraan jenazah pasien dengan Covid-19.³

¹ WHO, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report, Emergency Situational Updates*, 94 (23 April 2020), p.2. baca juga Subandi Sardjoko (ed.), *Proyeksi Covid-19 di Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta, 2021, p.1.

² Eka Ginanjar dkk., *Pedoman Standar Perlindungan Dokter di Era Covid-19*, Tim Mitigasi Dokter dalam Pandemi Covid-19 PB IDI, Jakarta, 2020, p.12.

³ Subandi Sardjoko (ed.), *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta, 2021.

Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia bertambah 38.124 orang, per Jumat 9 Juli 2021. Tambahan tersebut membuat total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 2.455.912 orang.⁴ Di tengah lonjakan pasien dan keterbatasan ruang perawatan, rumah sakit juga menghadapi persoalan dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19.⁵ Para Nakes tersebut terdiri dari dokter umum dan spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, petugas ambulans, apoteker, ahli teknologi laboratorium medik dan Nakes lainnya.⁶ Secara keseluruhan per 9 Juli pukul 14.00 WIB, sebanyak 1.183 orang Nakes dinyatakan meninggal dunia.⁷

Ditengah segala keterbatasan tersebut, terdapat sejumlah Nakes yang mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari keluarga pasien Covid 19 yang telah meninggal dunia. Mereka mendapatkan berbagai macam gangguan, penolakan, ancaman verbal, hingga kekerasan dari keluarga pasien. Seperti yang dialami oleh dokter Spesialis Anestesi dan dokter Spesialis Penyakit Dalam serta perawat di RSUD Ngipang, Kota Solo. Kejadian bermula saat salah satu anggota keluarga pasien menolak pemulasaraan jenazah secara protokol kesehatan meskipun pasien dimaksud terkonfirmasi positif Covid-19. Saat itu, dua dokter satu perawat dan satu bidan memberikan penjelasan kepada suami pasien Covid-19 yang meninggal dunia berinisial JS, bahwa akan dilakukan pemulasaraan jenazah. Namun, suami pasien itu menolak dan mengancam akan melakukan kekerasan kepada nakes di RSUD Ngipang.⁸

⁴ CNN Indonesia, *Lapor Covid-19: 86 Nakes Meninggal dalam 9 Hari, Total 1.183*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709190143-20-665659/lapor-covid-19-86-nakes-meninggal-dalam-9-hari-total-1183>, diakses pada 31 Agustus 2021, jam 15.36 WIB.

⁵ Ahmad Arif, *Jumlah Tenaga Kesehatan yang Meninggal Karena Covid-19 Meningkat Lagi*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/06/23/nakes-meninggal-karena-covid-19-kembali-meningkat>, diakses pada 31 Agustus 2021, jam 15.38 WIB.

⁶ CNN Indonesia, *Lapor Covid-19: 74 Nakes Meninggal dalam 3 Hari, Total 1.141*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709142930-20-665479/lapor-covid-19-74-nakes-meninggal-dalam-3-hari-total-1141>, diakses pada 31 Agustus 2021, jam 15.40 WIB.

⁷ CNN Indonesia, *Lapor Covid-19: 86 Nakes Meninggal dalam 9 Hari, Total 1.183*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709190143-20-665659/lapor-covid-19-86-nakes-meninggal-dalam-9-hari-total-1183>, diakses pada 31 Agustus 2021, jam 15.36 WIB.

⁸ Mulato Isha'an, *Tolak Pemulasaraan Jenazah secara Covid-19, Keluarga Pasien Ancam Nakes RSUD Solo*, diakses dari <https://rri.co.id/surakarta/daerah/1122687/tolak-pemulasaraan-jenazah-secara-covid-19-keluarga-pasien-ancam-nakes-rsud-solo>, diakses pada 31 Agustus 2021, jam 15.50 WIB.

Terdapat pula kasus pemandian jenazah perempuan yang terkonfirmasi Covid-19 yang melibatkan empat orang Nakes yang semuanya lelaki di RS Djasamen Saragih Pematang Siantar. Suami jenazah tersebut melakukan protes ke rumah sakit dan kasus ini ditangani oleh Penyidik Polres Pematang Siantar. Keempat Nakes tersebut menjadi Tersangka dan dijerat Pasal 156 huruf a *juncto* Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan Penodaan Agama. Mengenai kasus ini, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, mengatakan tindakan pemandian jenazah ini dilakukan dalam konteks kedaruratan di tengah pandemi Covid-19.⁹

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.¹⁰ Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *United Nation Declaration of Humans Rights* (UDHR) bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, juga jaminan ketika menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau kekurangan nafkah yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, untuk Rumah Sakit Umum dapat menyelenggarakan beberapa layanan antara lain pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang nonmedik.¹¹ Dimana pelayanan penunjang non medik terdiri atas; laundry/binatu, pengolahan makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaraan jenazah.¹²

⁹ Radar Cirebon, *Mediasi Gagal, Kejaksaaan Stop Kasus Jenazah Wanita Covid-19 Dimandikan Nakes Pria*, diakses dari <https://www.radarcirebon.com/2021/02/25/mediasi-gagal-kejaksaaan-stop-kasus-jenazah-wanita-covid-19-dimandikan-nakes-pria/>, diakses pada 31 Agustus 2021, jam 16.05 WIB.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

¹¹ Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

¹² Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Kemudian dimasa pandemi dimana banyak korban Covid-19 yang meninggal dunia dan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021, Pemerintah membuat Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemulasaraan jenazah untuk pasien terkonfirmasi/suspek Covid-19 baik yang merupakan pasien dalam maupun jenazah dari luar Rumah Sakit, tidak lagi mempunyai opsi untuk memilih pemulasaraan jenazah dilakukan oleh pihak keluarga, melainkan “harus” dilaksanakan oleh Rumah Sakit setempat oleh tim pemulasaraan rumah sakit. Dalam hal terdapat lonjakan kasus kematian akibat COVID-19, pemulasaraan jenazah dapat dilakukan di Puskesmas atau tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat oleh tim pemulasaraan dari Puskesmas setempat atau tim yang dibentuk dinas kesehatan setempat.¹³

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *Global Pandemic* dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non alam. Sebagaimana hasil evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, secara umum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dinilai teragap menghadapi pandemi ini, terutama terkait kapasitas pelayanan kesehatan hingga pengelolaan ekonomi dan juga kehidupan sosial budaya.¹⁴ Di tengah semua keterbatasan, muncul kasus pemandian jenazah perempuan yang terkonfirmasi Covid-19 yang melibatkan empat orang Nakes yang semuanya lelaki di RS Djasamen Saragih Pematang Siantar sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Dari kronologis diatas, tulisan ini akan membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah tenaga kesehatan laki-laki yang memandikan jenazah pasien perempuan yang terkonfirmasi Covid-19 merupakan delik penodaan agama?
2. Apakah Keputusan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk menghentikan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap Perkara Nomor D-505/L.:12/eku:/02/2021 merupakan tindakan yang tepat?

¹³ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

¹⁴ Subandi Sardjoko (ed.), *Op.Cit.*.

Isu hukum dalam tulisan ini merupakan sebuah diskusi yang menarik di sela-sela penanganan penyebaran Covid-19. Berdasarkan Ikhtisar Mingguan Covid-19 Indonesia Kementerian Kesehatan, bahwa kasus dan kematian mingguan COVID-19 di Indonesia terus melandai setelah PPKM darurat diberlakukan per 23 Agustus lalu. Kasus baru nasional dalam satu minggu terakhir tercatat sejumlah 106.050 kasus, menurun sebesar 27% dibandingkan periode 2 Ikhtisar Mingguan COVID-19 di Indonesia tertanggal 14-20 Agustus 2021. Jumlah kematian pun terus alami penurunan cukup signifikan dibandingkan periode tersebut yakni sebesar 23,5%.¹⁵

B. PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan di dunia, terdapat pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya.

1. Regulasi Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran penularan COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tujuan:

- a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan menunda penyebaran penularan.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.
- c. Meminimalisasi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.

¹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Ikhtisar Mingguan COVID-19 Indonesia*, 21-27 Agustus 2021, p.1-2.

Pandemi merupakan salah satu bencana non alam sehingga rencana respon penanggulangan COVID-19 dapat menggunakan kerangka kerja respon bencana nasional berdasarkan prinsip penanggulangan manajemen risiko pandemi. Berdasarkan panduan WHO, terdapat empat skenario transmisi pada pandemi COVID-19 yaitu¹⁶:

- a. Wilayah yang belum terdapat kasus (*No Cases*);
- b. Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik kasus impor ataupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk klaster (*Sporadic Cases*);
- c. Wilayah yang memiliki kasus klaster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum (*Clusters of Cases*);
- d. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas (*Community Transmission*).

Berkenaan dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19, Pemerintah telah membuat aneka regulasi dalam beberapa sektor atau bidang, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Covid-19 merupakan penyakit yang tingkat penularannya cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif. Perlindungan kesehatan masyarakat bertujuan mencegah terjadinya penularan dalam skala luas yang dapat menimbulkan beban besar terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau biasa disingkat Fasyankes.

¹⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020.

Tingkat penularan Covid-19 di masyarakat dipengaruhi oleh adanya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang, untuk itu perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum serta komponen masyarakat lainnya.

Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dilakukan melalui, antara lain sebagai berikut¹⁷:

- a. Upaya pencegahan (*prevent*);
- b. Upaya penemuan kasus (*detect*);
- c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*) yaitu melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan laboratorium serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari¹⁸:

- a. Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk meminimalkan risiko terjadinya pajanan virus SARS-CoV-2 kepada petugas kesehatan dan non kesehatan, pasien dan pengunjung di fasilitas pelayanan Kesehatan;
- b. Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Strategi PPI untuk mencegah atau memutuskan rantai penularan infeksi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dicapai dengan penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian risiko penularan Covid-19;
- c. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes Pra Rujukan Pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes pra rujukan mengacu pada panduan bagi petugas pelayanan PSC119 dalam pelayanan Covid-19 sebagaimana terlampir;
- d. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazah Jenazah pasien dengan Covid-19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini adalah seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

¹⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020.

¹⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020,

Ibid..

2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenazah pasien dengan Covid-19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini adalah seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana dan prasarana memadai. Adapun kriteria jenazah pasien dengan Covid-19 meliputi:

- a. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab;
- b. Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus probable/konfirmasi Covid-19;
- c. Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable/konfirmasi Covid-19.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 terkait dengan pemulasaraan jenazah di kamar jenazah, tata caranya adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan sangat untuk dipulasara di kamar jenazah;
- b. Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan pasca tindakan desinfeksi;
- c. Petugas pemandi jenazah menggunakan APD²⁰ standar;
- d. Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak dua orang. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah;
- e. Jenazah dimandikan sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- f. Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/diberi pakaian, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapat;
- g. Bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan cara berikut: jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat; pinggiran peti disegel dengan sealant/silikon; dan dipaku/disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20 cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti minimal 3 cm.

¹⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020.

²⁰ APD adalah Alat Pelindung Diri.

Terkait dengan Pemulasaraan Jenazah pasien dengan Covid-19 ini, terdapat pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Fatwa ini terdiri dari enam poin. Pada poin ketiga berisi tentang pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya;
- b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan;
- d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
- e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
 - 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
- g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dharurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Pengurusan jenazah muslim memang menjadi salah satu isu keagamaan mengemuka saat Pandemi Covid-19. Covid-19 adalah jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 atau cara penularan lainnya. Dikhawatirkan jika dalam proses pengurusan jenazah pasien Covid-19 meninggal dunia, virusnya masih ada di dalam tubuhnya yang dapat berbahaya serta menular kepada orang yang melakukan kontak dengannya. Beberapa keluarga korban Covid-19 belum memahami prosedur penanganan jenazah. Mereka menilai prosedur itu tidak sesuai dengan aturan *Fardhu Kifayah*. Oleh karena itulah, MUI memandang urgensi untuk membuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19 tersebut diatas.

3. Kebebasan Beragama di Indonesia sebagai Kaidah Pribadi dan Sebagai Kaidah Antar Pribadi

Perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia yang tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain: Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28 I ayat (1) dan (2); dan Pasal 29 ayat (2). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (1) dan (2), setiap orang wajib (*Human Obligations*) untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*Forum Internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*Forum Eksternum*).²¹ Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbenturan antara kepentingan kaidah pribadi dengan kaidah antar pribadi yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itulah, dibutuhkan kaidah hukum dalam bentuk peraturan untuk mengatur masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sosial sebab manusia tidak akan dapat hidup hanya dengan kaidah-kaidah pribadi tanpa diatur juga oleh kaidah antar pribadi.

Mengingat pentingnya hubungan antara kebebasan beragama dengan ketertiban umum itu, maka negara berwenang melakukan pembatasan terhadap Tindakan-tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama lain yang dapat memicu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang sebelumnya dikenal dengan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang berlaku sejak 5 Juli 1969, Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965,

²¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, p.16.

maka diadakanlah “kriminalisasi” terhadap penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia, sehingga pelanggaran terhadap kaidah ini dianggap sebagai tindak pidana dan negara dapat menjatuhkan pidana.

Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial. Latar belakang lahirnya penetapan presiden itu disebutkan di dalam konsideran menimbang, yaitu: “Dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 menyebutkan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Ketentuan tentang penodaan agama tersebut diatas hingga saat ini terus menjadi kontroversi. Unsur-unsur tindak pidana penodaan agama juga dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP. Pasal 156a KUHP ini bersumber dari bersumber dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dan masih dinilai bersifat problematis dan mengundang multitafsir.

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

Dipidana dengan Pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

Sampai saat ini, sudah banyak terpidana karena tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Namun, penafsiran aparat penegak hukum dalam penerapannya juga inkonsisten satu sama lain. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan berpeluang menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum atas tindak pidana penodaan agama.

4. Analisis Yuridis Tenaga Kesehatan Laki-Laki yang Memandikan Jenazah Pasien Perempuan yang Terkonfirmasi Covid-19

Pada bagian ini, akan terlebih dulu menarasikan beberapa penafsiran pengadilan terhadap ketentuan Pasal 156a KUHP, sebagai berikut:

a. Penafsiran Pengadilan terhadap Pasal 156a KUHP

Di dalam penjelasan KUHP tidak ditemukan definisi pasti mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai “penodaan suatu agama”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keberadaan Pasal 156a KUHP berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Ketidakjelasan batasan “penodaan suatu agama” ini pada dasarnya dapat dimaklumi karena UU Nomor 1/PNPS/1965 sendiri memang tidak memberikan pengertian atau batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat disebut sebagai “penodaan suatu agama.”

Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 berbunyi, “*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*”. Dari rumusan tersebut, batasan tentang perbuatan apa yang dapat dan tidak dapat dihukum, digolongkan sebagai “tindak pidana” atau delik, ialah “pada pokoknya” atau “semata-mata” ditujukan kepada “niat untuk memusuhi atau menghina.” Dan mengenai penafsiran Pasal 156a KUHP ini, dalam berbagai putusan pengadilan telah mendefinisikan secara berbeda-beda, antara lain dalam beberapa putusan kasus berikut:

1) Kasus Tajul Muluk

Di dalam kasus ini, Pengadilan merumuskan unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP dengan dua unsur, yakni:²²

- a) barang siapa; dan
- b) dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²² Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg dan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 73/Pid.B/2012/PN.DOM.

2) Kasus Basuki Tjahaja Purnama

Di dalam kasus ini, unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP dirumuskan dengan 3 unsur, yakni:²³

- a) barang siapa;
- b) dengan sengaja;
- c) di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

3) Kasus Alfred Waang

Di dalam kasus ini, pembagian unsur Pasal 156a huruf a KUHP juga dilakukan secara berbeda, yakni:²⁴

- a) barang siapa;
- b) dengan sengaja dan di muka umum; dan
- c) mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Terlepas dari konstruksi hukum yang berbeda, dalam semua putusan diatas, pengadilan menyatakan bahwa Pasal 156a KUHP bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu unsur “permusuhan”, “penyalahgunaan” atau “penodaan” telah terpenuhi, maka telah dapat dikatakan bahwa dakwaan dengan Pasal 156a KUHP telah dianggap terbukti.²⁵

5. Dugaan Delik Penodaan Agama dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Pasien Perempuan Akibat Covid-19 oleh Tenaga Kesehatan Laki-Laki

Kasus yang terjadi di Pematang Siantar adalah bermula dari saat pasien atas nama Zakia meninggal di RSUD Djasamen Saragih Pematang Siantar pada hari Minggu, 20 September 2020. Pasien meninggal diduga karena positif Covid-19 setelah diisolasi selama dua hari. Setelah itu pemulasaraan jenazah dan pemandian jenazah dilakukan oleh keempat Nakes berjenis kelamin laki-laki di ruang jenazah RSUD Djasamen Saragih Pematang Siantar. Perbedaan jenis kelamin serta perbedaan agama antara Nakes dengan jenazah, membuat kasus ini kemudian ditangani oleh Penyidik.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 148/Pid.B/2012/PN.KLB.

²⁵ Randy A. Adare, *Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia*, Lex et Societas, Vol.1, No.1 (2013), p.95.

Keempat Nakes tersebut disangka telah melakukan penistaan agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 huruf a *juncto* Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan Penodaan Agama. Dan untuk mengetahui apakah perbuatan para nakes ini termasuk penodaan agama penulis menganalisa unsur-unsur yang ada pada Pasal 156 huruf a *juncto* Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

a. Unsur “barang siapa”

Bahwa unsur “barang siapa” atau “*hij*” (Bahasa Belanda) sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pemegang hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.” Unsur “barang siapa” juga ditafsirkan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.²⁶

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dalam hal dilakukannya Pemulasaraan Jenazah, maka yang dimaksudkan sebagai “setiap orang” adalah keempat petugas pemandi jenazah di RS Djasamen Saragih, dengan kriteria jenazah pasien²⁷:

- a. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.
- b. Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable*/konfirmasi COVID-19.
- c. Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria *probable*/konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit lain.

Dalam kasus ini, jenazah perempuan tersebut adalah jenazah pasien dari dalam rumah sakit Rumah Sakit (RS) Djasamen Saragih yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable*/konfirmasi COVID-19 sehingga memenuhi unsur ini.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 73/Pid.B/2012/PN.DOM.

²⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

b. Unsur “dengan sengaja” ini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam arti luas. Unsur “dengan sengaja” atau *Opzet* adalah *Willens En Wettens*, yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Di dalam merumuskan unsur kesengajaan ini, terdapat tiga bentuk kesengajaan, yakni:

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- 2) kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet Net Zekerheids Bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut; dan
- 3) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus Eventualis* Atau *Voorwaardelijk Opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang.²⁸

Di dalam kasus ini, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah, mengatakan tindakan pemandian jenazah ini dilakukan dalam konteks kedaruratan di tengah pandemi Covid-19.²⁹ Sebagaimana kita dapat membaca dalam beberapa media masa bahwa kasus kematian akibat Covid-19 yang melejit membuat tim pemulasaraan jenazah kewalahan. Mulai proses memandikan hingga memakamkan, terdapat antrian yang luar biasa di hampir semua daerah di Indonesia bahkan di beberapa negara.³⁰

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 73/Pid.B/2012/PN.DOM dan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 148/Pid.B/2012/PN.KLB.

²⁹ Radar Cirebon, *Mediasi Gagal, Kejaksaaan Stop Kasus Jenazah Wanita Covid-19 Dimandikan Nakes Pria*, diakses dari <https://www.radarcirebon.com/2021/02/25/mediasi-gagal-kejaksaaan-stop-kasus-jenazah-wanita-covid-19-dimandikan-nakes-pria/>, diakses pada 31 Agustus, pukul 19.05 WIB.

³⁰ Nurika Manan dan Yulia Saputra, *Covid di Indonesia: Antrean Panjang Mengurus Jenazah - 'Mau Masuk Rumah Sakit Susah, Masuk Kuburan Juga Susah'*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57767888>, baca juga Vitorio Mantalean, *Ketika Jumlah Relawan Pemulasaraan Tak Sebanding dengan Angka Kematian*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/06063581/ketika-jumlah-relawan-pemulasaraan-tak-sebanding-dengan-angka-kematian>, baca juga Vitorio Mantalean, *Depok Punya 64 Relawan Pemulasaraan Pasien Covid-19, Tapi Masih Kewalahan*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/14/14042891/depok-punya-64-relawan-pemulasaraan-pasien-covid-19-tapi-masih-kewalahan>, diakses pada 31 Agustus, jam 19.15 WIB.

Selanjutnya sesuai Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, jenazah bisa dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Jika petugas yang wajib berjenis kelamin sama dengan jenazah yang dimandikan tidak ada, maka diurus oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian saat dimandikan atau ditayamumkan. Disini jelas, perbedaan jenis kelamin antara Petugas dengan Jenazah adalah tidak sama, diperbolehkan dengan permakluman, jenazah dimandikan tanpa dibuka bajunya atau di tayamumkan saja. Jika dalam kasus ini, keempat petugas pemandi jenazah di RS Djasamen Saragih telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan Fatwa MUI tersebut, dengan demikian unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi.

c. Unsur “di muka umum”

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian unsur “di muka umum”. Namun R. Soesilo menafsirkan unsur “di muka umum”, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (di tempat umum).³¹ Di dalam kasus ini, perawatan terhadap jenazah, memandikan hingga mengkafani dilakukan dalam ruang jenazah di RSUD Djasamen Saragih Pematang Siantar.

Sehingga jika yang maksud “di depan umum” hanyalah apa yang dilakukan di tempat umum atau yang dapat dilihat dari suatu tempat umum, maka dalam konteks pandemi, mulai dari ruang perawatan pasien Covid-19 hingga ruang jenazah. Rumah Sakit rujukan pasien Covid-19, saat ini bukan lagi menjadi sebuah tempat “yang benar-benar” umum, yaitu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, kecuali dengan keperluan khusus berkaitan dengan Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan virus Covid-19. Dengan demikian, unsur penghinaan di muka umum juga tidak terbukti dan perbuatan keempat tenaga kesehatan saat itu hanyalah untuk melakukan pemulasaran di masa Pandemi Covid-19.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

d. Unsur “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan”

Unsur “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” tidak terlepas dari unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Bahwa semua unsur tersebut hanya berlaku ketika pelaku bertindak melampaui sekedar niatan dalam mengekspresikan perasaan keagamaan mereka dan ketika dengan niatan yang khusus/spesifik atau dengan tujuan untuk menghina agama lainnya melalui ekspresi permusuhan secara langsung, sehingga kemudian hukum dapat mengintervensi atau menyatakan dan menentukan garis batas antara keyakinan dan ekspresi yang dilindungi atau tidak dilindungi. Di dalam konteks pandemi, risiko tertular Covid-19, sakit dan meninggal dunia namun tidak menghalangi dedikasi keempat petugas pemandi jenazah di RSUD Djasamen Saragih Pematang Siantar, tidak menjadi cukup bukti bahwa mereka telah mempunyai niatan yang khusus/spesifik atau “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” dengan tujuan untuk menghina agama lainnya.

e. Unsur “penodaan agama”

Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa ahli berpendapat, dalam beberapa kasus diatas, tuduhan penodaan agama mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bukan termasuk penodaan agama. Seperti “kesalahan” dalam menjalankan ritual keagamaan akibat ketidaktahuan, curhatan mengenai ajaran agama tertentu atau ketiadaan Nakes pemandi jenazah dengan jenis kelamin yang sama dengan jenazah, sementara saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19, sudah semestinya tidak cukup bukti bahwa pelaku mempunyai “niat untuk memusuhi atau menghina” agama yang lain.

Oleh karena itu dengan ketiadaan batasan yang jelas tentang “penodaan agama”, juga berpotensi membuat beberapa perbuatan lainnya yang tidak dapat dikatakan sebagai “penodaan agama” **seolah-olah dipaksakan** menjadi dapat disebut sebagai “penodaan agama”.³²

³² Agus Triyanta, *Mencari Benang Merah Konstitusional Antara Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama: dari Konsep Blasphemy Law Hingga Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia*, UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. XXXV, No.78 (2013), p.26.

Dalam beberapa konteks kasus tuduhan penodaan agama, dengan mudah dinyatakan oleh pihak yang merasa tersinggung atas tindakan atau pernyataan yang dilakukan tanpa adanya maksud untuk menghina atau menodai agama.

Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal tulisan ini, bahwa dalam kondisi normal (bukan pandemi) pemulasaraan jenazah merupakan hak privasi pasien dan keluarganya. Dimana keluarga pasien mempunyai opsi untuk memilih pemulasaraan jenazah akan dilakukan oleh pihak keluarga, ataukah akan menggunakan pelayanan penunjang non medik di sebuah Rumah Sakit. Namun di masa pandemi ini, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemulasaraan jenazah untuk pasien terkonfirmasi/suspek Covid-19 “harus” ditangani tim pemulasaraan dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat atau tim yang dibentuk dinas kesehatan setempat.³³ Peraturan ini berlaku baik bagi pasien dari dalam maupun jenazah yang berasal dari luar Rumah Sakit.

Analogi dengan kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya yang merupakan kaidah pribadi (*Forum Internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*Forum Eksternum*), maka pemulasaraan jenazah yang merupakan *Forum Internum*, dan ditengah pandemi Covid-19 sekaligus merupakan *Forum Eksternum*. Dengan alasan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah mengambilalih hak pemulasaraan jenazah untuk pasien terkonfirmasi/suspek Covid-19. Dengan demikian Pemerintah sudah semestinya sekaligus harus berupaya menjamin hak-hak sang jenazah terutama yang beragama Islam tetap dapat terpenuhi dengan maksimal.

Agama Islam menaruh perhatian serius dalam masalah perawatan jenazah. Perawatan jenazah ini merupakan hak si mayat dan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang masih hidup untuk melakukannya dengan pengurusan yang terbaik.

³³ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal adalah merawat jenazahnya yang dimulai sejak menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, hingga menguburkannya. Merawat jenazah termasuk salah satu kewajiban Umat Islam yang termasuk dalam *wajib kifayah*. Artinya, kewajiban yang jika dikerjakan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban sebagian umat Islam lainnya.³⁴

Walau bagaimanapun, dalam konteks empat tenaga kesehatan laki-laki yang memandikan jenazah pasien perempuan yang terkonfirmasi Covid-19 akibat kondisi darurat dan tanpa adanya maksud untuk menghina atau menodai agama, tidak semestinya digolongkan sebagai delik penodaan agama. Disinilah perlunya edukasi untuk para petugas pemandi jenazah dan keluarga pasien Covid-19 dalam konteks mengantisipasi situasi ketiadaan petugas yang berjenis kelamin sama dengan jenazah. Dan menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020, dimungkinkan keluarga pasien membantu memandikan jenazah. Namun dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, jumlah keluarga yang terlibat dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana yang digunakan oleh petugas pemandi jenazah.

Jika APD tidak tersedia maka Petugas yang berbeda jenis kelamin dengan jenazah akan tetap memandikan dengan syarat **jenazah tetap memakai pakaian. Kalau tidak, maka jenazah di-Tayammum-kan.** Selanjutnya, jika ada najis pada tubuh jenazah yang dimandikan sebelum terpapar Covid-19, maka najis tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Sementara itu, cara memandikan jenazah yaitu dengan mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Akan tetapi jika jenazah tidak memungkinkan dimandikan atas pertimbangan ahli terpercaya, maka proses memandikan jenazah dapat diganti dengan *Tayammum* dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu sesuai ketentuan syariah. Sebaliknya jika membahayakan, jenazah tidak perlu dimandikan atau di-Tayammum-kan sesuai ketentuan *Dharurat Syar'iyah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.

³⁴ Marzuki, *Perawatan Jenazah*, diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf>, diakses pada 4 Oktober 2021, jam 19.00 WIB.

C. PENUTUP

Keputusan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk menghentikan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Perkara Nomor D-505/L.:12/eku:/02/2021 adalah sebuah keputusan yang tepat. Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Agustinus menyebut keempat Nakes tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 156A *juncto* Pasal 55 KUHP tentang Penistaan Agama.³⁵ Batasan tentang “penodaan agama” ini sangat penting agar perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan atau setidaknya belum jelas merupakan penodaan agama tidak lagi ditindak dan diputuskan dengan pasal yang berkaitan dengan penodaan agama. Dengan demikian, maka akan tercipta kepastian hukum dalam menindak perbuatan yang dinilai sebagai sebuah “penodaan agama”. Kejelasan pengaturan dan batasan tersebut akan membuat “hal-hal non delik” dengan mudah dihadang dengan pasal penodaan agama. Dan dalam konteks pandemi Covid-19, para Nakes yang sudah mendedikasikan tenaga dan keringat tidak pantas rasanya jika masih harus direpotkan dengan aneka perlakuan kurang mengenakkan, berbagai macam gangguan, penolakan, ancaman verbal hingga kekerasan bahwa ancaman dilaporkan sebagai delik salah satunya menggunakan “pasal karet” penodaan agama dari keluarga pasien.

³⁵ CNN Indonesia, *Kasus Nakes Pria Mandikan Jasad Covid Wanita di Sumut Disetop*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224191142-12-610521/kasus-nakes-pria-mandikan-jasad-covid-wanita-di-sumut-disetop>, diakses pada 31 Agustus, jam 20.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ginanjari, Eka dkk.. 2020. *Pedoman Standar Perlindungan Dokter di Era Covid-19*. (Jakarta: Tim Mitigasi Dokter dalam Pandemi Covid-19 PB IDI).
- Hidayat, Nurkholis, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta. 2011. *Peradilan Kasus-Kasus Kesehatan Beragama dan Berkeyakinan, Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi*. Jakarta: LBH.
- Isnur, Muhammad (ed.). 2012. *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia, Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: LBH.
- Lamintang, P. A. F. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Pultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing. 2012. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Nama Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni).
- Sardjoko, Subandi (ed.). 2021. *Proyeksi Covid-19 di Indonesia*. (Jakarta: BAPPENAS).
- _____. 2021. *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*. (Jakarta: BAPPENAS).
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

Jurnal

- Adare, Randy A.. *Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia*. *Lex et Societas*. Vol.1. No.1 (2013).
- Triyanta, Agus. *Mencari Benang Merah Konstitusional Antara Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama: dari Konsep Blasphemy Law Hingga Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia*, *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. XXXV. No.78 (2013).

Press Release

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Ikhtisar Mingguan COVID-19 Indonesia*. 21-27 Agustus 2021.
- WHO. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report*. Emergency Situational Updates. 94 (23 April 2020).

Website

- Arif, Ahmad. *Jumlah Tenaga Kesehatan yang Meninggal Karena Covid-19 Meningkat Lagi*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/06/23/nakes-meninggal-karena-covid-19-kembali-meningkat>. diakses pada 31 Agustus 2021.
- CNN Indonesia. *Kasus Nakes Pria Mandikan Jasad Covid Wanita di Sumut Disetop*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224191142-12-610521/kasus-nakes-pria-mandikan-jasad-covid-wanita-di-sumut-disetop>. diakses pada 31 Agustus.
- _____. *Lapor Covid-19: 74 Nakes Meninggal dalam 3 Hari, Total 1.141*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709142930-20-665479/lapor-covid-19-74-nakes-meninggal-dalam-3-hari-total-1141>. diakses pada 31 Agustus 2021.
- _____. *Lapor Covid-19: 86 Nakes Meninggal dalam 9 Hari, Total 1.183*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709190143-20-665659/lapor-covid-19-86-nakes-meninggal-dalam-9-hari-total-1183>. diakses pada 31 Agustus 2021.
- Isha'an, Mulato. *Tolak Pemulasaran Jenazah secara Covid-19, Keluarga Pasien Ancam Nakes RSUD Solo*. diakses dari <https://rri.co.id/surakarta/daerah/1122687/tolak-pemulasaraan-jenazah-secara-covid-19-keluarga-pasien-ancam-nakes-rsud-solo>. diakses pada 31 Agustus 2021.
- Manan, Nurika dan Yulia Saputra. *Covid di Indonesia: Antrean Panjang Mengurus Jenazah - 'Mau Masuk Rumah Sakit Susah, Masuk Kuburan Juga Susah'*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57767888>. diakses pada 31 Agustus.
- Mantalean, Vitorio. *Depok Punya 64 Relawan Pemulasaran Pasien Covid-19, Tapi Masih Kewalahan*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/14/14042891/depok-punya-64-relawan-pemulasaraan-pasien-covid-19-tapi-masih-kewalahan>. diakses pada 31 Agustus.
- _____. *Ketika Jumlah Relawan Pemulasaran Tak Sebanding dengan Angka Kematian Jenazah*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/06063581/ketika-jumlah-relawan-pemulasaraan-tak-sebanding-dengan-angka-kematian>. diakses pada 31 Agustus.
- Marzuki. *Perawatan Jenazah*. diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf>. diakses pada 4 Oktober 2021.
- Radar Cirebon. *Mediasi Gagal, Kejaksaaan Stop Kasus Jenazah Wanita Covid-19 Dimandikan Nakes Pria*. diakses dari <https://www.radarcirebon.com/2021/02/25/mediasi-gagal-kejaksaaan-stop-kasus-jenazah-wanita-covid-19-dimandikan-nakes-pria/>. diakses pada 31 Agustus 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1969.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 73/Pid.B/2012/PN.DOM.

Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 148/Pid.B/2012/PN.KLB.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Universal Declaration of Human Rights 1948.